



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT
NOMOR 38 TAHUN 1950
TENTANG
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950
(UNDANG-UNDANG DARURAT NR. 12, TAHUN 1950)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa ternyata perlu menambah dan mengubah undang-undang pajak peredaran 1950 (Undang-undang darurat 13 Februari 1950 No. 12) dalam beberapa hal;
bahwa karena keadaan-keadaan yang mendesak, tambahan dan perubahan itu perlu segera diadakan;

Mengingat : Pasal-pasal 96 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT UNTUK MENAMBAH DAN MENGUBAH "UNDANG-UNDANG PAJAK PEREDARAN 1950" (UNDANG-UNDANG DARURAT No. 12, TAHUN 1950).

Pasal I.

Undang-undang pajak peredaran 1950 ditambah dan diubah sebagai berikut :

- I. Dalam Pasal I ayat (1) ke-I kata-kata "Republik Indonesia Serikat" diganti dengan kata-kata "Republik Indonesia";
- II. Pasal 6 dibaca :
 - (1) Pajak itu besarnya dua setengah perseratus.
Jika peredaran setahun tidak melebihi jumlah f.10.000,- maka pajak tidak terutang.
 - (2) Jika perusahaan atau pekerjaan tidak dijalankan selama setahun takwim penuh, maka jumlah yang disebut dalam ayat satu dikurangi dengan sekian perduabelasnya, sebanyak bulan penuh yang kurang dari tahun takwim.
- III. Dalam Pasal 21 ayat (1) kata "tiga" diganti dengan kata "dua setengah".
- IV. Pasal 22 diubah dan ditambah seperti berikut :
 - A. ke 2. dibaca :
 - ke 2. a. penyerahan barang-barang untuk dikeluarkan keluar negeri;
 - b. penyerahan barang-barang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang menurut sifatnya dianggap sebagian besar untuk dikeluarkan ke luar negeri;
 - B. ke 12. huruf B dibaca :
 - b. kamar yang telah diperaboti dalam rumah penginapan (hotel), pension dan tempat-tempat seperti itu, jika pembayaran atas penyewaan kamar ini tidak dipungut pajak seperti dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang pajak pembangunan I;
- V. Sesudah Pasal 22 diadakan Pasal baru, berbunyi :

Pasal 22a.

Dari pajak peredaran juga dikecualikan :

- ke 1. penyerahan padi, gabah dan beras, jagung, sago, gaplek, sayur dan buah-buahan yang baru dipetik, roti, susu baru, air, garam, bambu, kayu bakar, arang, minyak tanah, gas, listrik, obat-obatan (medicamenten), surat kabar harian, majalah mingguan dan barang-barang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- ke 2. penyerahan barang-barang dan melakukan jasa-jasa dalam rumah makan dan penginapan, jika pembayaran-pembayaran dalam hal itu dipungut pajak menurut Pasal 2 dari Undang-undang pajak pembangunan I;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- ke 3. penyerahan hasil tembakau, yang dikenakan cukai menurut Ordonansi Cukai tembakau Staatsblad 1932 No. 517;
- ke 4. jasa-jasa dokter, dokter gigi dan bidan.
- VI. Dalam Pasal 23 ayat (1) ke-4 : "f. 25,- "diganti dengan "f. 75,-".
- VII. Sesudah pasal 23 diadakan pasal baru, berbunyi :

Pasal 23a.

Dari pajak masuk juga dikecualikan :

- ke 1. padi, gabah dan beras, jagung, sago, gaplek, sayur dan buah-buahan yang baru dipetik, roti, susu baru, air, garam, bambu, kayu bakar, arang, minyak tanah, obat-obatan (medicamenten), surat kabar harian, majalah mingguan dan barang-barang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- ke 2. hasil tembakau yang dikenakan cukai menurut Ordonansi Cukai tembakau Staatsblad 1932 No. 517.

Pasal II.

Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1951.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWINEGARA.

Diundangkan
pada tanggal 30 Desember 1950

MENTERI KEHAKIMAN,

WONGSONEGORO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dengan Undang-undang darurat No. 12 tahun 1950, tanggal 13 Februari 1950 telah ditetapkan "Undang-undang Pajak Peredaran 1950" diumumkan pada tanggal 18 Maret 1950, Lembaran Negara No. 19, 1950.

Akan tetapi saat menurut rencana semula untuk berlakunya undang-undang itu jatuh bersama dengan tindakan moneter pada akhir bulan Maret 1950, yang begitu besar dan dalam pengaruhnya atas perhubungan ekonomi, sehingga mulai berlakunya harus diundur sampai saat yang akan ditetapkan lagi. Ada maksud untuk menetapkan saat itu pada tanggal 1 Januari 1951, bersama dengan penurunan tarif pajak peralihan dan tarif pajak upah yang rancangan undang-undangnya dalam waktu yang singkat akan disajikan.

Berhubung dengan itu maka sangat perlu untuk melakukan tambahan dan perubahan dalam undang-undang itu. Terutama perubahan mengenai pengecualian dari pajak peredaran untuk penyerahan barang dan melakukan jasa yang dipandang sebagai kebutuhan hidup pertama. Pasal I angka V dan VII dari rancangan undang-undang darurat termaksud memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Gas dalam pasal baru 22a ke I harus diartikan gas cahaya untuk masak dan penerangan, sehingga argon, neon, gas zat lemas (stikstofgas), dan udara yang dimampatkan (gecomprimeerde lucht) dan gas-gas lain semacam itu tidak termasuk.

Selanjutnya diakui pula kemestian untuk memperluas pengecualian pasal 22, ke 2, mengenai penyerahan barang ekspor, yakni bahwa pengecualian itu juga berlaku - sudah tentu menurut peraturan yang tertentu dimaksud dalam pasal 22 - jika ekspor itu terjadi tidak langsung, melainkan dengan perantaraan pihak ketiga. Untuk melaksanakan itu maka perkataan "langsung" dalam pasal ini ke 2 dihapuskan. Oleh karena untuk penyerahan hasil bumi dari penduduk biasanya tidak dapat dipenuhi peraturan yang dimaksud, yakni mengadakan surat pemberitahuan dua ganda untuk ekspor itu, maka seluruh perdagangan dalam barang-barang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan menurut sifatnya sebagian besar untuk dikeluarkan ke luar negeri, dikecualikan dari pajak peredaran dengan tambahan pada pasal 22 ke 2, sub IV huruf A dalam rancangan undang-undang darurat termaksud.

Pasal 6 ayat 1 undang-undang darurat No. 12 mengandung pengurangan tarif dari pajak peredaran dengan menghitung pajak itu dari peredaran setahun sesudah dikurangi dengan jumlah f.4.000,-. Ada dua maksud pasal ini. Pertama maksudnya supaya beratus ribu pengusaha kecil tidak dikenakan. Kedua untuk memberi kerugian sekedarnya kepada pengusaha-pengusaha yang besar untuk pekerjaan-pekerjaan administrasi yang diwajibkan oleh pajak peredaran.

Sementara itu terasa, bahwa untuk mencapai maksud tersebut yakni membebaskan pengusaha-pengusaha kecil, pengurangan sejumlah f.4.000,- itu tidak cukup. Untuk mencapai maksud itu maka jumlah itu dinaikkan jadi f.10.000,- dan dalam hal ini pengurangan untuk pengusaha-pengusaha yang lebih besar dapat dihapuskan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, maka dalam pasal 6 ayat I sub II dari rancangan undang-undang darurat ini diusulkan untuk mengganti pengurangan pembebasan pajak sejumlah f.4.000,- dengan pembebasan pengusaha-pengusaha dengan peredaran setahun untuk yang tidak melebihi jumlah f.10.000,-.

Pertimbangan yang lebih lanjut tentang tarif tiga perseratus telah memberi keyakinan, bahwa pada hasil-hasil pabrikaan-pabrikasi yang kecil tekanan seluruhnya atas penyerahan barang-barang ini kepada konsumen akan terasa terlampau tinggi oleh karena mata rantai antara pabrikaan dan konsumen yang banyak. Untuk mengurangi tekanan ini maka diusulkan untuk menurunkan tarif tiga perseratus dalam pasal-pasal 6 ayat 1 dan 21 ayat 1 sampai dua setengah perseratus.

Dalam pasal 22a ke 3 dan pasal 23a ke 2 diusulkan supaya dikecualikan dari pajak peredaran dan pajak masuk hasil-hasil tembakau yang telah dikenakan cukai menurut Ordonansi Cukai tembakau, Staatsblad 1932 No. 517. Pemungutan cukai tembakau menurut sifatnya berbeda dengan pemungutan cukai lainnya, yang semuanya mempunyai sifat yang tertentu, yakni dipungut menurut kesatuan ukuran dan timbangan.

Maka cukai tembakau dihitung menurut harga penjualan detail dari hasil yang harus dikenakan cukai itu dan dalam harga itulah pajak (cukai) harus dihitung. Oleh karena juga terhadap pajak peredaran harga jual menjadi dasar untuk menghitung pajak, maka dengan tidak mengenyampingkan dasar dari kedua macam pajak itu, yakni memikulkan kepada konsumen, tidaklah mungkin memungut pajak peredaran lagi di samping cukai.

Hasil-hasil tembakau, atas mana dipungut cukai menurut Ordonansi Cukai tembakau Staatsblad 1932 No. 517, ialah cerutu, sigaret, rokok kawung (strootjes), tembakau yang telah diiris, tembakau cium (snuiftabak) dan lain-lain tembakau yang telah disediakan untuk dipakai dengan tidak mengindahkan apakah dan berapa banyakkah bahan tiruan atau bahan-bahan lainnya yang telah digunakan dalam penyediaan tembakau itu.

Akhirnya semestinyalah diadakan peraturan mengenai penyerahan barang-barang dan melakukan jasa-jasa dalam rumah penginapan dan rumah makan. Menurut pasal 2 dari Undang-undang pajak pembangunan I maka semua pembayaran dalam rumah penginapan dan rumah makan seperti dimaksud dalam undang-undang itu, dikenakan pajak sebesar sepuluh perseratus. Pasal 1 sub IV huruf B dan sub V pasal 22a, ke 2 maksudnya ialah untuk mencegah pajak berganda, dengan membebaskan penyerahan dan jasa-jasa ini dari pajak peredaran.